

ASPEK HUKUM ASURANSI ANTARA PIHAK TERTANGGUNG DENGAN PIHAK PENANGGUNG BERDASARKAN PRINSIP UTMOST GOOD FAITH SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Oleh
R. Hari Purwanto

ABSTRAK

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Dalam dunia usaha asuransi terdapat prinsip utmost good faith, yaitu setiap tertanggung berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan serta tidak mengambil untung dari asuransi. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith, adalah menyembunyikan fakta tentang kesehatan diri atau kondisi pelaksanaan aktivitas usaha pariwisata yang dilakukan tertanggung dengan cara menyampaikan informasi secara tidak jujur. Sehingga Mengapa asuransi di bidang pariwisata sering meninggalkan prinsip Utmost Good Faith dan Bagaimana perlindungan hukum pihak tertanggung pada asuransi pariwisata dalam perjanjian asuransi yang diwakilkan biro pariwisata. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Hasil dalam penelitian ini adalah Perjanjian asuransi didasari adanya prinsip utmost good faith, Keberadaan asuransi di bidang pariwisata diketahui sering meninggalkan prinsip Utmost Good Faith, hal ini dikarenakan para wisatawan dalam menyampaikan informasi dan fakta kondisi kesehatan pribadi seringkali keliru, disembunyikan atau disengaja pada saat pengisian formulir aplikasi permintaan asuransi jiwa, hal ini termasuk sebagai bentuk perbuatan itikad tidak baik tertanggung. Serta Perlindungan hukum bagi pihak tertanggung dalam asuransi pariwisata yang dalam perjanjian di wakilkkan kepada biro pariwisata berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang mana pihak tertanggung yakni wisatawan telah sepakat untuk diikutsertakan dalam program asuransi selama mengikuti kegiatan program pariwisata dengan perusahaan pelaksana sebagai agen perjalanan, sehingga wisatawan mendapat perlindungan atau asuransi oleh penanggung atau perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan perusahaan pelaksana sebagai agen perjalanan.

Kata Kunci : Hukum, Asuransi, Utmost Good Faith Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, terdapat suatu kecenderungan untuk melihat pariwisata sebagai suatu aktifitas yang wajar dan merupakan suatu permintaan yang wajar untuk dipenuhi. Pariwisata tidak hanya dilihat sebagai suatu segi dari gejala di mana sejak zaman purbakala manusia mempunyai keinginan untuk mengadakan perjalanan, tetapi justru menyatukan pengertian pariwisata dengan gejala tersebut. Pariwisata bukan saja ditujukan untuk memberikan kesenangan kepada wisatawan, akan tetapi

pariwisata itu dapat memberikan pengaruh yang luas dan membawa perubahan yang luas pula terhadap segi sosial, budaya, lingkungan hidup terutama dari segi ekonomi masyarakat itu sendiri. Pengertian dari aspek waktu dari pariwisata yang lebih menekankan pada aspek waktu perjalanan dikemukakan oleh Yoeti (2008) bahwa pariwisata/tour adalah perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan suatu maksud tertentu, tetapi selalu mengaitkan perjalanannya itu dengan tujuan untuk bersenang-senang (for plesure) dan perjalanannya itu dilakukan lebih dari 24 jam. Di lain segi keberadaan sektor pariwisata juga terdapat risiko dalam

pelaksanaannya dimana dalam pelaksanaannya banyak terdapat risiko yang akan ditanggung oleh pihak perusahaan pengelola / pelaksana pariwisata dalam hal ini adalah agen atau biro perjalanan wisata. Guna memperkecil risiko yang terjadi dalam menjalankan aktivitas usahanya maka sebuah perusahaan biro wisata juga mengantisipasi dengan bekerjasama dengan perusahaan asuransi, diharapkan perusahaan asuransi mampu melakukan seleksi risiko (underwriting) terhadap obyek yang ditawarkan oleh calon tertanggung. Keberhasilan underwriting dalam sebuah lembaga asuransi jiwa ditentukan oleh banyak hal, baik dari calon tertanggung atau dari pihak asuransi sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

- a, Mengapa asuransi di bidang pariwisata sering meninggalkan prinsip Utmost Good Faith ?
- b, Bagaimana perlindungan hukum pihak tertanggung pada asuransi pariwisata dalam perjanjian asuransi yang diwakilkan biro pariwisata berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a, Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip asuransi Utmost Good Faith dalam dunia pariwisata.
- b, Untuk mengetahui perlindungan hukum pihak tertanggung pada asuransi pariwisata dalam perjanjian asuransi yang diwakilkan biro pariwisata berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

1.4 Manfaat Penelitian

- a, Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu temuan yang dapat menunjang baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum. Memberikan sumbangan dan menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang asuransi dalam dunia kepariwisataan sehingga dapat mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam usaha-usaha pengembangan kepariwisataan khususnya, dan menjadi bahan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang asuransi di dunia pariwisata di Indonesia yang berguna bagi masyarakat pada umumnya. Serta diharapkan dapat menjadi sebuah masukan khususnya terhadap

perkembangan Ilmu hukum maupun untuk mendukung penelitian-penelitian selanjutnya.

- b, Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi yang dapat berguna sebagai bahan pertimbangan, masukan dan rumusan pemikiran bagi pelaku pemerintah dan pelaku ekonomi di dunia pariwisata khususnya dari segi hukum asuransi dalam menentukan strategi serta arah kebijakan dalam melaksanakan pengembangan usaha sektor pariwisata.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Asuransi

Hukum Asuransi mengenal bermacam-macam istilah. Ada yang mempergunakan istilah hukum Pertanggungan, hukum Asuransi. Dalam bahasa Belanda disebut Verzekering Recht, dan dalam istilah bahasa Inggris disebut Insurance Law. Sedangkan dalam praktek sejak zaman hindia belanda sampai sekarang banyak dipakai orang istilah Asuransi.

Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi.

Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu : a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance business). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi (insurance company). b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (complementary insurance).

Terdapat beberapa batasan dan perbedaan dari pengertian asuransi dari para ahli. hal ini disebabkan dari sudut pandang mana para ahli yang mendefinisikan asuransi itu. Dari sudut pandang yuridis, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan asuransi atau verzekering sebagai suatu pertanggungan yang melibatkan dua pihak, satu pihak sanggup menanggung atau menjamin, dan pihak lain akan mendapat

penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya. Menurut Muhammad Muslehuddin dalam bukunya *Insurance and Islamic Law* mengadopsi pengertian asuransi dari *Encyclopedia Britanica* sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak jelas diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarakan ke seluruh kelompok.

Dalam pandangan Abbas Salim, asuransi dipahami sebagai suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substansi) kerugian-kerugian yang belum pasti.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat 4 (empat) unsur yang harus ada, yaitu : a) Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan; b) Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung; c) Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai; d) Adanya suatu peristiwa (evenemen/accident) yang belum tentu terjadi, yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, mengemukakan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk; “a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. “

Dari pengertian asuransi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada sistem perekonomian, dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau terkena risiko yang hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar agar probabilitas kerugiannya dapat diprediksi dan bila kerugian yang diprediksikan terjadi, maka akan dibagi secara proposional kepada semua pihak dalam gabungan itu.

Menurut Purwosutjipto, yang dimaksud pertanggungan jiwa adalah : Perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dimana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan memberi uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmatnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa : “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung menerima premi dan mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk menanggung kerugian karena kehilangan atau ketiadaan keuntungan yang mungkin timbul karena peristiwa yang tidak pasti.

Menurut ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, mengemukakan bahwa:“(1) Agen Asuransi, Pialang asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan

dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.” Sebuah perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian, khususnya di dalam dunia bisnis asuransi.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang diterbitkan pada sekitar bulan Oktober 2014, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terdapat sejumlah perbedaan antara Undang-Undang Perasuransian dengan Undang-Undang Usaha Perasuransian yang lahir 22 tahun silam. Perbedaan tersebut meliputi : Pertama, berkaitan dengan konsultan aktuaria. Pada Undang-Undang yang lama, usaha konsultan aktuaria merupakan salah satu bidang usaha perasuransian yang izin usahanya diberikan oleh menteri, sedangkan di Undang-Undang yang baru, konsultan aktuaria tidak lagi merupakan usaha perasuransian, tetapi merupakan salah satu profesi penyedia jasa bagi perusahaan perasuransian. Konsultan aktuaria harus terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK). Perbedaan lainnya berkaitan dengan bentuk badan hukum.

Ke dua pada Undang-Undang yang lama, bentuk badan hukum usaha perasuransian adalah perusahaan perseroan (Persero), koperasi, Perseroan Terbatas (PT) dan usaha bersama (mutual). Sedangkan di Undang-Undang yang baru, bentuk badan hukum usaha perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi dan usaha bersama. Menurut Firdaus, bagi pihak yang ingin membentuk usaha bersama baru akan didorong untuk menjadi koperasi.

Ketiga, terkait kepemilikan perusahaan perasuransian. Pada Undang-Undang yang lama, untuk perusahaan perasuransian yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/ atau badan hukum Indonesia, tidak diatur kepemilikan dari badan hukum Indonesia yang menjadi pendiri perusahaan perasuransian. Untuk perusahaan perasuransian patungan, juga tidak diatur kriteria perusahaan asing yang menjadi induk dari perusahaan perasuransian patungan tersebut. Selain itu juga tidak diatur kepemilikan warga negara asing yang menjadi pemilik dari perusahaan asuransi patungan tersebut. Sedangkan pada Undang-Undang yang baru, perusahaan perasuransian yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia, badan hukum Indonesia yang menjadi pendiri perusahaan perasuransian tersebut harus dimiliki secara langsung atau

tidak langsung oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Untuk perusahaan perasuransian patungan, pihak asing harus merupakan perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis. "Selain itu diatur juga bahwa Warga Negara Asing (WNA) dapat menjadi pemilik dari perusahaan perasuransian patungan melalui transaksi di bursa efek".

Keempat, berkaitan dengan likuidasi. Dalam Undang-Undang yang lama, tidak diatur tindak lanjut dari pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. Sedangkan di Undang-Undang yang baru diatur, bahwa paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi dan reasuransi yang dicabut izinnya wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi.

1. METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini serta isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (case approach) pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi serta memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pendekatan konseptual (conceptual approach) pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asan hukum yang relevan dengan permasalahan.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tertentu

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha pemerintah dan pemerintah daerah. Bahar dalam Yoeti menjelaskan definisi pariwisata sebagai berikut : Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Di lain segi keberadaan sektor pariwisata juga terdapat risiko dalam pelaksanaannya dimana dalam pelaksanaannya banyak terdapat risiko yang akan ditanggung oleh pihak perusahaan pengelola atau pelaksana pariwisata dalam hal ini adalah agen atau biro perjalanan wisata. Guna memperkecil risiko yang terjadi dalam menjalankan aktivitas usahanya maka sebuah perusahaan biro wisata juga mengantisipasi dengan bekerjasama dengan perusahaan asuransi, diharapkan perusahaan asuransi mampu melakukan seleksi risiko (underwriting) terhadap keberadaan obyek yang ditawarkan oleh calon tertanggung.

Keberhasilan underwriting dalam sebuah lembaga asuransi jiwa ditentukan oleh banyak hal, baik dari calon tertanggung atau dari pihak asuransi sendiri. Dimana secara umum dalam dunia pariwisata fokus utama yang menjadi pertanggung jawaban asuransi adalah pelaksanaan perjalanan yang dilakukan oleh tertanggung dengan perusahaan biro pariwisata sebagai pelaksana pariwisata yang disepakati dan bilamana terjadi risiko kecelakaan maka biaya-biaya yang ditimbulkan akibat dari kecelakaan dalam perjalan pariwisata tersebut akan ditanggung oleh perusahaan asuransi dalam hal ini adalah PT. Jasindo Cabang Surabaya.

Perusahaan biro pariwisata yang dikaji adalah PT. Swabina Gatra Travel dalam hal ini akan bergerak sebagai sebuah badan usaha yang melaksanakan aktivitas pariwisata dengan pelanggan yakni wisatawan yang akan berkunjung ke obyek-obyek wisata, sehingga untuk meminimalisir risiko akan dilakukan kerjasama dengan PT. Jasindo Cabang Surabaya

sebagai perusahaan penanggung para wisatawan yang berpihak sebagai tertanggung menyangkut hak dan kewajiban tertanggung serta penanggung di lain pihak. Pada prinsip utmost good faith tertanggung pada saat melakukan mengajukan form aplikasi penutupan asuransi berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan dirinya atau obyek yang diasuransikan serta tidak berusaha dengan sengaja untuk mengambil untung dari penanggung. Dengan kata lain tertanggung tidak menyembunyikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai cacat tersembunyi atau menutup-nutupi kelemahan dan kekurangan atas diri atau obyek yang dipertanggungkan, mengingat hal ini berkaitan erat dengan risiko, penetapan pembayaran premi serta kewajiban penanggung jika terjadi kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Prinsip ini jika dicermati juga sesuai dengan implementasi Pasal 1 ayat 22 yaitu Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain, serta ayat 23 Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.

Undang-undang tersebut juga sudah dijelaskan dalam Pasal 4 butir c Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa hak konsumen itu meliputi hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Jelaslah kiranya bahwa lembaga asuransi sebagai penanggung juga terikat dengan prinsip ini, yaitu kewajiban menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti.

Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith Terhadap Perjanjian Asuransi di Dunia Pariwisata Dalam praktik bisnis asuransi risiko perjalan pariwisata ini, ketika tertanggung membeli kupon asuransi dengan harga premi tertentu, yang mengetahui bahwa tertanggung ikut dalam pertanggung jawaban asuransi ini hanya pihak asuransi dan pihak tertanggung sendiri. Polis/bukti keikutsertaan dalam asuransi tersebut juga dibawa oleh penumpang/tertanggung dalam program wisata. Pihak asuransi hanya menyarankan agar tertanggung mengirimkan

sms pemberitahuan nomor polis kepada pihak keluarga sehingga nantinya keluarga bisa mengajukan klaim jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan tertanggung meninggal atau luka-luka.

Di sini kemudian akan muncul kemungkinan pihak asuransi dapat saja menyalahgunakan keadaan dengan tidak melaksanakan tanggung jawabnya jika terjadi kecelakaan dengan tidak membayarkan santunan/ganti kerugian atau mungkin saja membayarkan tapi tidak sesuai dengan harga pertanggungungan yang diperjanjikan, karena berdasarkan ketentuan pasal 255 Ayat (1) KUH Dagang dapat diketahui bahwa polis mempunyai arti yang besar bagi tertanggung, Tanpa polis, pembuktian oleh pihak ahli waris tertanggung akan menjadi sulit dan terbatas.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan asuransi di bidang pariwisata diketahui sering meninggalkan prinsip Utmost Good Faith, hal ini dikarenakan para wisatawan dalam menyampaikan informasi dan fakta kondisi kesehatan pribadi seringkali keliru, disembunyikan atau disengaja pada saat pengisian formulir aplikasi permintaan asuransi jiwa, hal ini termasuk sebagai bentuk perbuatan itikad tidak baik tertanggung. Apabila dapat dibuktikan oleh penanggung, bahwa terjadinya klaim asuransi jiwa tersebut timbul sebagai akibat adanya kesalahan secara sengaja dari tertanggung atau wisatawan dalam memberikan informasi mengenai kesehatan tertanggung kepada penanggung atau kemudian disebut dengan cacat (kesehatan) yang disembunyikan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip utmost good faith dalam perjanjian asuransi, yang relevan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Perlindungan hukum bagi pihak tertanggung dalam asuransi pariwisata yang dalam perjanjian di wakikan kepada biro pariwisata berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, yang mana pihak tertanggung yakni wisatawan telah sepakat untuk diikutsertakan dalam program asuransi selama mengikuti kegiatan program pariwisata dengan perusahaan pelaksana sebagai agen perjalanan, sehingga wisatawan mendapat perlindungan atau asuransi oleh penanggung atau perusahaan asuransi yang bekerjasama

dengan perusahaan pelaksana sebagai agen perjalanan .

Mengupayakan adanya Memorandum of Understanding (MoU) yang lebih legal antara para pihak dan perusahaan pelaksana dan selalu diinformasikan kepada para wisatawan atau koordinator wisatawan yang akan melakukan kerjasama pariwisata dengan pihak PT. Swabina Gatra Travel sejak awal disepakati kontrak program pariwisata yang disetujui pihak PT. Swabina Gatra Travel dengan customer.

Guna memperjelas dan menekankan pada prinsip utmost good faith maka perlu dilakukan sosialisasi oleh penanggung dalam hal ini pihak PT. Jasindo Cabang Surabaya melalui staff PT. Swabina Gatra Travel kepada calon tertanggung peserta pariwisata (wisatawan) secara informatif dan komunikatif, mengenai pentingnya penyampaian fakta atau informasi penting yang dilakukan secara jujur terutama menyangkut kesehatan calon tertanggung yang diberikan kepada penanggung. Penjelasan tersebut terutama dikaitkan dengan adanya program asuransi yang dapat menjadi klaim asuransi akibat peristiwa yang dipertanggungkan terjadi, sebelum perjanjian asuransi dibuat dan sebelum peserta wisata mengikuti program pariwisata yang dikelola oleh PT. Swabina Gatra Travel.

Untuk menghindari timbulnya sengketa akibat klaim asuransi, pengisian formulir aplikasi permintaan asuransi jiwa sedapat mungkin dilakukan sendiri oleh calon tertanggung. Penanggung (melalui agen) dalam hal ini secara hukum berkewajiban untuk menyampaikan mengenai risiko yang ditanggung dan fakta lain yang harus diketahui oleh calon tertanggung serta memandu pengisian formulir aplikasi tersebut dengan jelas dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1999, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Abbas Salim, 2000, Asuransi dan Manajemen Risiko. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- A.Djazuli dan Yadi Janwari, 2002, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan). Cetakan ke- 1. September Bab IV. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. h.119-120.
- Abdul Muis, 2005, Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, 2003, Fundamentals of Risk and Insurance. John Wiley & Sons. Inc. 9th Edition.
- Herman Darmawi, 2009, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta.
- H.M.N Purwosutjipto, 1996, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jilid 6, cet. 4., Jakarta: Djambatan.
- Imam Musjab. 2010. Prinsip-Prinsip Asuransi. Penerbit Ghalia. Jakarta
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 1995, Kamus Inggris Indonesia. Cornell University/Gramedia. Edisi XXI. Januari.
- Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga. PT. Alumni. Bandung.
- Mukti Fajar Nurdewata, et.al., 2010, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Muslehuddin. Insurance Law and Islamic Law.(Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata).1999. Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu Alternatif Baru dalam Prespektif Hukum Islam. Cetakan ke-I. Lentera. Jakarta.
- R. Subekti, 1994, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermasa.
- Scott E. Harrington. Gregory R. Niehaus. 2003, Risk Management and insurance. McGrawHill. 2nd Edition.
- Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Sastrawidjaja, Suparman, 2003, Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga, Alumni, Bandung.
- Yoeti, Oka A., 2008, Ekonomi Pariwisata. Penerbit Gema Pertama, Jakarta.
- Perundang-undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransia